



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 26  
TAHUN 2014 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa dengan adanya dokter spesialis *dermatologi* dan *venereologi* (Kulit dan Kelamin), Dokter Patologi Anatomi dan adanya perubahan tarif untuk pelayanan / tindakan medis *non operatif*, perlu mengubah peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Paraf	
Orto	Bag. Hukum
	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2012 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 126), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 161).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN POHUWATO.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal I



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 26 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Angka 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf i) sehingga Lampiran Angka 3 huruf i) berbunyi sebagai berikut:
  3. Tindakan Poliklinik
    - i). Poli Kulit dan Kelamin

NO	URAIAN	TARIF
1.	Eksisi	Rp 232.215
2.	Total TCA	Rp 232.215
3.	Elektrokauter	Rp 232.215
4.	Kuretase	Rp 232.215

2. Ketentuan lampiran huruf H angka 26, 27, 29, 45, dan angka 46 diubah dan ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 100, 101, 102, 103, dan 104, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF
26.	Intubasi	Rp 1.000.000
27.	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	Rp 300.000
29.	Sunction	Rp 50.000
45.	Menghitung CVP	Rp 50.000
46.	Memasang bed decubitus	Rp. 100.000
100.	Pasang cvc nutrisi	Rp 750.000
101.	Oral care	Rp 50.000
102.	Personal hygiene	Rp 70.000
103.	Pemasangan NIV	Rp 750.000
104.	Pemasangan cvc double lumen	Rp 1.500.000

Paraf	
ORD	Bag. Hukum
	



3. Ketentuan lampiran huruf K ditambahkan 1 (satu) Angka yakni angka 60 sehingga lampiran huruf K angka 60 berbunyi sebagai berikut:

60. AGD (Analisa Gas Darah) Rp. 700.000



4. Ketentuan lampiran ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf X sehingga berbunyi sebagai berikut :

X. Tarif Pelayanan / Tindakan Patologi Anatomi :

NO	URAIAN	TARIF
A.	Jaringan Kecil (Biopsi)	
	- Esofagus	Rp 510.000
	- Gaster	Rp 510.000
	- Gaster + Helicobacter Pylori	Rp 645.000
	- Duodenum/ Usus Halus/ Usus besar (rectum, divertikel, dll)	Rp 495.000
	- Ginjal	Rp 495.000
	- Hati	Rp 495.000
	- Prostate	Rp 510.000
	- Sumsum Tulang	Rp 510.000
	- Otak	Rp 510.000
	- Jaringan Kuretase (Endoserviks, Endometrium 2 botol Kecil	Rp 510.000
	- Jar, Appendiks, Kandung Empedu	Rp 510.000
B.	Jaringan Sedang	
	Jaringan Tumor/ Kista ukuran diameter 15-20 cm	Rp 600.000
	Jaringan beberapa potong 3-4 potong	Rp 600.000
	Jaringan KGB 3-4 botol	Rp 600.000
	Jaringan beberapa potong	Rp 600.000
C.	Jaringan Besar	
	Payudara besar + $\leq$ 1-2 KGB	Rp 805.000
	Payudara besar > 2 KGB	Rp 1.305.000
	Kista ovarium besar ukuran diameter > 20 cm	Rp 705.000
	Kista ovarium besar dengan omentum dan beberapa KGB)	Rp 1.055.000
	Uterus besar dengan adneksa, tumor, omentum/ KGB	Rp 805.000
	Uterus besar dengan adneksa + Tumor ovarium + omentum dan beberapa botol KGB	Rp 1.055.000

Paraf	
OPD	Bag. Hkum
	

	Uterus dengan potongan serial serviks uteri	Rp 1.305.000
	Jaringan usus besar (tanpa KGB / omentum)	Rp 805.000
	Jaringan usus besar + KGB / omentum	Rp 1.055.000
	Jaringan tumor dengan potong tepi dan dasar (Contoh basalioma scc)	Rp 1.055.000
<b>B. PEMERIKSAAN POTONG BEKU / FROZEN SECTION / VRIES COUPE (VC)</b>		
	Pemeriksaan Potong Beku /VC/Frozen Section	Rp 1.055.000
	Pemeriksaan Potong Beku /VC + tepi + dasar	Rp 1.305.000
	Pemeriksaan susulan jaringan VC	Rp 600.000
	Pemeriksaan susulan jaringan >3 botol jaringan	Rp 600.000
	Sitologi cairan dari pasien VC	Rp 100.000
<b>C. PEMERIKSAAN SITOLOGI / SITOPATOLOGI</b>		
	Pap smear Konvensional	Rp 164.000
	Pap smear LBC	Rp 314.000
	Pemeriksaan sitologi urine	Rp 250.000
	Pemeriksaan cairan ascites /pleura	Rp 246.500
	Pemeriksaan sikatan/ bilasan	Rp 246.500
	Pemeriksaan sikatan + bilasan (ke - 2nya)	Rp 446.500
	Pemeriksaan aspirat (jika slide >3)	Rp 250.000
	Pemeriksaan screeeping	Rp 520.000
	Pemeriksaan FNAB	Rp 520.000
<b>D. PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI JARINGAN</b>		
	Jaringan Kecil (spt tumor $\leq$ 3 cm)	Rp 510.000
	Jaringan Sedang (spt Payudara sedang)	Rp 600.000
	Jaringan Besar (spt Uterus,usus,payudara)	Rp 805.000
	Cat Khusus	Rp 30.000
	Konsul Slide	Rp 50.000
	Konsul Blok	Rp 100.000

Paraf	
OPD	Bag. Histum
	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 4 Juni 2021  
BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 4 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISWANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR ..30

PARAF KOORDINASI						
Kabid	Kepala	Kabag Hukum	Asisten	Sekda	Wabup	
	